

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT  
2009

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2009, LD NO. 10, LD KOTA BEKASI: 24 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT

- ABSTRAK
1. Bahwa Kota Bekasi sebagai kota metropolitan yang memiliki beragam potensi daerah untuk dikelola dan dikembangkan, melalui kegiatan unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah. Demi menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu menggali potensi ekonomi serta mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang dikelola secara terpadu, profesional dengan pendekatan manajemen perusahaan.
  2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 17/174.2/DPRD/2009.
  3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
    - Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
3. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2009.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 05 Agustus 2009 Nomor 10 Seri E.